

**Constituto: Jurnal Riset Hukum Kenegaraan & Politik**

P-ISSN: 2961-9238 / E-ISSN: 2961-8983

Volume 3, Nomor 1, Juni 2024

<https://ejournal.staindirundeng.ac.id/index.php/constituo>**Peran Keuchik Dalam Pembangunan Kampung Teluk Ambun
Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil**¹Rahmat Syafrizaldi, ²Fedri Saputra, ³Roni Hidayat^{1,2,3}STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh

rahmatsyafrizaldi03@gmail.com

Abstrak

Keuchik/Kepala Desa adalah yang menggerakkan roda untuk menyelenggarakan pemerintah desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Keuchik memiliki wewenang memimpin terselenggaranya pemerintahan desa dan melaksanakan kewenangan lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini dilakukan analisa secara mendalam bagaimana peran Keuchik dalam Pembangunan Kampung Teluk Ambun Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil. Penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Dalam penelitian ini dideskripsikan dan menganalisa lebih mendalam terkait topik yang diangkat. Peran Keuchik dalam Pembangunan Kampung Teluk Ambun Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil sudah menjalankan tugas serta perannya dengan baik sesuai dengan yang diharapkan, baik sebagai motivator, mobilisator dan fasilitator. Peran keuchik sangat menentukan progres pembangunan Kampung Teluk Ambun, Kendala yang didapati terhadap partisipasi masyarakat di Kampung tersebut masih kurang aktif. Rendahnya angka pendidikan di Kampung Teluk Ambun menjadi salah satu dasar akan tidak keterlibatan masyarakat kampung dalam pembangunan, masyarakat kampung beranggapan bahwa tugas pembangunan kampung hanya dilimpahkan kepada Keuchik dan Aparatur seutuhnya tanpa ada campur tangan masyarakat. Selain faktor pendidikan, pekerjaan juga menjadi kendala yang didapati keuchik dalam pembangunan di Kampung Teluk Ambun.

Kata Kunci: *Keuchik, Masyarakat, Kepemimpinan, Pemerintahan Desa***Abstract**

The Keuchik/Village Head is the one who sets the wheels in motion to organize village government, carry out village development, foster village community, and empower village community. The Keuchik has the authority to lead the implementation of village government and carry out other authorities in accordance with statutory regulations. In this research, an in-depth analysis was carried out on the role of Keuchik in the development of Teluk Ambun Village, Singkil District, Aceh Singkil Regency. The research uses qualitative research methods with a descriptive approach. In this research, it is described and analyzed in more depth regarding the topics raised. The Keuchik's Role in the Development of Teluk Ambun Village, Singkil District, Aceh Regency. Singkil has carried out his duties and roles well as expected, both as a motivator, mobilizer and facilitator. The role of the

keuchik is very important in determining the progress of the development of Teluk Ambun Village. The obstacles found in the community's participation in the village are still less active. The low level of education in Teluk Ambun Village is one of the reasons for the lack of involvement of the village community in development, the village community believes that the task of village development is only delegated to the Keuchik and the apparatus as a whole without any community intervention. Apart from educational factors, work is also an obstacle that the keuchik finds in development in Teluk Ambun Village.

Keywords: *Keuchik, Community, Leadership, Village Government*

Pendahuluan

Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. adalah kampung dan kampung adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa/kampung, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pemerintahan desa merupakan kepanjangan tangan dari pemerintahan, sentra memiliki peran strategis dalam mengelola masyarakat desa dan keberhasilan pembangunan negara. Karena perannya yang besar, itu perlu peraturan pemerintah atau undang-undang desa, yang mengatur tentang pemerintahan desa, sehingga roda pemerintahan berjalan dengan optimal. (Yeilan stasia Aler, 2016: 1).

Pasal 78 Ayat 1 Tentang Desa dijelaskan bahwa Kewenangan Pemerintah desa untuk menggerakkan roda pemerintahan digerakkan oleh pimpinan desa yang di wilayah Aceh dikenal dengan sebutan keuchik. Hal ini sesuai dengan bunyi pasal tersebut yaitu kepala desa atau disebut juga dengan nama keuchik bertugas untuk menyelenggarakan pemerintah desa melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakatan desa. Kepala desa atau yang disebut keuchik memilki wewenang memimpin terselenggaranya pemerintahan desa dan melaksanakan kewenangan lain yang sesuai dengan peraturan perundang undangan.

Demikian juga penyebutan/istilah desa, aceh memiliki sebutan sendiri yaitu gampong dalam pasal 1 ayat 20, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh gampong atau nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah mukim dan dipimpin oleh keuchik atau nama lain yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri. Pemerintahan desa/gampong adalah perluasan otoritas publik yang berperan penting dalam mengendalikan masyarakat gampong dan pencapaian kemajuan publik. Berbeda sedikit dengan penyebutan gampong, aceh singkil memiliki nama sendiri yaitu kampung.

Kewenangan perangkat desa/kampung yaitu membantu keuchik dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dan kewenangan Badan Permusyawaratan

Kampung (BPK) yaitu membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Kampung (RPK) bersama keuchik, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa/kampung, dan melakukan pengawasan kinerja Keuchik. Kondisi nyata di kampung Teluk Ambun Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil dari hasil observasi awal yang penulis lakukan infrastruktur yang ada di Kampung Teluk Ambun terdapat jalan kampung, bangunan masjid, bangunan kantor keuchik, bangunan balai kampung dan saluran air yang pengelolaannya harus ditingkatkan kembali karena ada sebagian saluran air yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Kemudian, ada sebagian jalan umum kampung yang belum diaspal dan memiliki benjolan di bahu jalan yang dapat mengakibatkan kecelakaan, padahal jalan itu selalu dilewati masyarakat kampung dan masyarakat lainnya yang melintas. Ada beberapa jalan kampung juga yang banyak berlubang jadi dapat menghambat masyarakat kampung melintasi jalan tersebut. Pengelolaan sampah limbah yang belum bisa dikelola secara maksimal.

Perbandingan jumlah APBKam-P Tahun 2022-2023 Kampung Teluk Ambun Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil. Tahun 2022 berjumlah Rp. 1,168.340.254,18,-, yang dibagi menjadi 5 bidang, dengan rincian Rp. 372.017.654,18,- (40,77%) bidang penyelenggaraan pemerintah gampong, Rp. 182.986.500 (16,96%) bidang pelaksanaan pembangunan kampung, Rp. 89.850.000 (17,92%) bidang pembinaan kemasyarakatan, Rp. 225.004.000 (26,35%) bidang pemberdayaan masyarakat dan Rp. 299.682.100 bidang penanggulangan bencana darurat dan mendesak. APBKam-P Tahun 2023 berjumlah Rp. 1,257.677.603,- yang dibagi menjadi 5 bidang dengan rincian Rp. 402.331.853,- bidang penyelenggaraan pemerintah gampong, Rp. 344.086.983 bidang pelaksanaan pembangunan kampung, Rp. 210.784.229 bidang pembinaan kemasyarakatan, Rp. 167.641.800 bidang pemberdayaan masyarakat dan Rp. 118.441.519 bidang penanggulangan bencana darurat dan blt

Dari perbandingan data diatas terdapat peningkatan jumlah APBKam-P pada tahun 2023 Kampung Teluk Ambun Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil. Fungsi keuchik dalam pemerintahan kampung sangat menentukan keberhasilan pembangunan kampung di segala bidang. Hal ini tidak lepas dari peran keuchik dalam membimbing masyarakat untuk membantu merencanakan, menggerakkan dan mempengaruhi masyarakat dalam pembangunan kampung. Jika hal ini tidak dilakukan, maka akan berdampak negatif terhadap dinamika pertumbuhan dan perkembangan yang diwujudkan di kampung.

Metode Penelitian

Berdasarkan objek masalah penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif, ucapan pribadi dan kemudian metode ini menghasilkan data deskriptif. penelitian kualitatif adalah pengumpulan data dalam setting yang alami dengan maksud untuk menginterpretasikan fenomena yang terjadi dimana peneliti berada sebagai instrumen kunci. Metode kualitatif juga dalam studi kasus berfungsi untuk mendalami tentang individu, kelompok, lembaga, dan sebagainya dalam waktu tertentu. (Sugiyono, 2015: 2).

Sumber data penulisan meliputi sumber data primer dan sumber data skunder. data primer adalah sekumpulan informasi yang diperoleh peneliti langsung dari lokasi penelitian melalui pertama (responden atau informan, melalui wawancara) atau berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti sendiri. (Nugrahani Farida, 2014: 116). data sekunder adalah bagian data yang diperoleh dari sumber pertama Sumber data sekunder adalah sumber data tambahan diambil secara tidak langsung dari lapangan alias sumber ini diperoleh dari sumber yang telah dibuat oleh orang lain sebagai contoh buku, dokumen, foto, dan statistik. Perlu digaris bawahi juga bahwa sumber data sekunder dalam fungsinya sebagai pelengkap data atau yang utama ketika sumber data primer tidak tersedia (Nugrahani Farida, 2014: 119).

Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam membahas penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi merupakan proses pengumpulan data dengan pengamatan dan pencatatan yang bersifat, sistematis, logis, objektif, dan rasional, dalam sebuah fenomena penelitian dengan situasi sebenarnya maupun situasi sendiri. (Hardani Dkk, 2020: 40).

2. Wawancara

Wawancara merupakan proses pengumpulan informasi dengan cara berdialog dengan memberikan berbagai pertanyaan terhadap kasus yang sedang diteliti kepada mereka yang terlibat langsung (informan). Wawancara menjadi tulang punggung dalam penelitian kualitatif untuk mendapatkan sumber data utama (primer) (Nugrahani Farida, 2014: 124).

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, dokumen bisa berupa bentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang dokumen inilah yang akan membantu penelitian ini untuk melihat lebih jauh dan melengkapi data. (Nugrahani Farida, 2014: 123).

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik deskriptif untuk menganalisis data yang terkumpul, penulis menggunakan metode analisis kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif adalah cara analisis yang cenderung menggunakan kata-kata untuk menjelaskan fenomena ataupun data yang didapatkan. Untuk wawancara, dokumentasi dan observasi akan penulis analisa dengan metode deskriptif kualitatif yang bertolak dari fakta-fakta yang kemudian akan ditarik kesimpulan.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

A. Peran Tugas, dan Wewenang Keuchik

Kepala kampung selanjutnya disebut keuchik adalah pimpinan suatu kampung yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri. (Aziz, H.: 2022). Keuchik adalah kepala badan eksekutif Gampong dalam penyelenggara pemerintah kampong (Badruzzaman Ismail, 2013: 6). Pemerintah kampung yang menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, memberi nasehat, pendapat, merumuskan kebijakan dan menyelesaikan sengketa yang timbul dalam masyarakat bersama pemangku adat kampung. Keuchik adalah orang yang dipilih oleh masyarakat atas dasar kepercayaannya karena dianggap orang yang dituakan serta memiliki kearifan, bketeladanan dan kemampuan dalam memimpin. (Tim Peneliti UIN Ar-Raniry, 2016: 76).

Keuchik sesuai dengan kedudukannya sebagai pimpinan dalam sebuah kampung bertugas untuk menyelenggarakan urusan rumahtangganya sendiri, menjalankan urusan pemerintah, pembangunan dan pembinaan masyarakat, serta mengarahkan masyarakatnya kepada usaha-usaha untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan kampung. Begitu juga Tuha Peut yang berkedudukan sejajar dan menjadi mitra kerja Keuchik serta harus mengawasi pelaksanaan roda pemerintahan yang dijalankan oleh Keuchik. (Badruzzaman Ismail, 2014: 153). Dalam Qanun No 5 Tahun 2013 Tentang Pemerintahan Gampong Dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam menjelaskan Keuchik selain menjalankan pemerintahan berdasarkan kebijakan Tuha Peut, ia juga mengajukan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung kepada Tuha Peut Kampung untuk mendapatkan persetujuan Tuha Peut sebelum ditetapkan menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK). Selain itu pemerintah kampung juga perlu membuat peraturan-peraturan (Reusam) yang disebut Qanun kampung untuk mengatur tatanan kehidupan masyarakat sebuah kampong.

- a. Keuchik mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, adat istiadat dan hukum Islam.
- b. Dalam melaksanakan tugas keuchik berwenang:

- 1) Memimpin penyelenggaraan pemerintahan kampung; Mengangkat dan memberhentikan perangkat kampung kecuali sekretaris kampung yang diangkat dengan keputusan walikota;
- 2) Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan aset kampung;
- 3) Menempatkan Reusam Kampung setelah disepakati bersama dengan Tuha Peut Kampung;
- 4) Menempatkan APBKam setelah disepakati bersama Tuha Peut Kampung;
- 5) Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat kampung;
- 6) Membina dan meningkatkan perekonomian kampung
- 7) Mengembangkan sumber pendapatan kampung;
- 8) Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara untuk menjadi aset kampung.
- 9) Melaksanakan dan mengembangkan kehidupan sosial budaya, adat, dan adat istiadat masyarakat kampung;
- 10) Mengkoordinasikan pembangunan kampung;
- 11) Mewakili kampung di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 12) Melaksanakan syariat islam; m) Menyelesaikan perselisihan masyarakat secara adat;
- 13) Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Keuchik/kepala desa memiliki begitu banyak wewenang sehingga perlu perhatian lebih agar seorang keuchik/kepala desa dapat menjalankan amanah sesuai dengan wewenangan yang telah diberikan (Efendi, 2023). karena posisi keuchik/kepala desa sangat strategis dalam menentukan maju atau mundurnya sebuah kampung/desa.

Syarat-Syarat menjadi Keuchik adalah:

- a. Taat dalam menjalankan Syari'at Islam secara benar dan sungguh-sungguh;
- b. Setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia atau Pemerintah yang sah;
- c. Telah tinggal menetap di kampung sekurang-kurangnya selama lima tahun secara terus menerus;
- d. Telah berumur sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun dan setinggi-tingginya 60 (enam puluh) tahun pada saat pencalonan;
- e. Berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau berpendidikan sederajat;
- f. Sehat jasmani dan rohani;
- g. Nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
- h. Berkelakuan baik, jujur dan adil serta bersikap tegas, arif dan bijaksana;

- i. Tidak pernah dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
- j. Tidak pernah dihukum penjara, kurungan percobaan karena melakukan suatu tindak pidana;
- k. Mengenal kondisi geografis, kondisi sosial ekonomi dan kondisi sosial budaya kampung serta dikenal secara luas oleh masyarakat setempat.

Integritas adalah salah satu poin penting bagi individu untuk mencalonkan diri menjadi keuchik/kepala desa, oleh sebab itu syarat menjadi keuchik cukup begitu banyak. Bukan hanya dituntut paham agama juga dituntut untuk berkelakuan baik dibuktikan dengan tidak pernah terikat pidana, karena masyarakat memiliki harapan besar kepada seorang pemimpin yang berkualitas dan berintegritas secara personal, sehingga peneliti mengaggap kepribadian juga mempengaruhi dalam memutuskan serta memberikan peran bagi banyak orang dalam hal ini seorang keuchik/kepala desa.

Larangan seorang Keuchik adalah:

- a. Merugikan kepentingan umum;
- b. Membuat keputusan yang merugikan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan golongan tertentu;
- c. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan kewajiban;
- d. Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan golongan masyarakat tertentu;
- e. Melakukan tindakan meresahkan masyarakat kampung;
- f. Melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme, menerima uang, barang atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. Menjadi pengurus pantai politik;
- h. Menjadi anggota atau pengurus organisasi terlarang;
- i. Merangkap jabatan sebagai ketua dan anggota Tuha Peut Kampung, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Atau Dewan Perwakilan Rakyat Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- j. Ikut serta dan terlibat dalam kampanye pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah;
- k. Melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- l. Meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

B. Peran Keuchik dalam pembangunan Kampung Teluk Ambun Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil

Peran adalah aspek dinamis dari suatu posisi. Menurut (KBBI) peran adalah tindakan yang dilakukan seseorang dalam suatu peristiwa. Dalam pengertian umum peran dapat diartikan sebagai tindakan seseorang atau sesuatu yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu pekerjaan. Peranan adalah suatu rangkaian tingkah laku yang teratur, yang ditimbulkan karena adanya suatu jabatan tertentu, atau karena adanya suatu kantor yang mudah dikenal. Kepribadian seseorang mungkin juga sangat berpengaruh terhadap peran yang harus dijalani. Peran muncul karena seseorang memahami bahwa ia tidak bisa bekerja sendiri. Mempunyai lingkungan yang setiap saat membutuhkan interaksi dan dedikasi yang harus dilakukan atas dasar keterikatan tersebut.

Menurut David Berry, mendefinisikan peran sebagai harapan-harapan yang dikenakan pada individu yang menempati kedudukan sosial tertentu. yang menempati posisi sosial tertentu. Harapan-harapan tersebut merupakan imbalan norma-norma sosial dan oleh karena itu dapat dikatakan bahwa peran ditentukan oleh norma-norma yang ada di masyarakat. Di dalam peran terdapat dua harapan, yaitu harapan yang dimiliki oleh pemegang peran terhadap masyarakat atau terhadap orang yang menjalankan peran atas kewajibannya. (Sari. W 2020).

Dalam sebuah kepemimpinan khususnya dalam sebuah daerah, dalam hal ini yaitu kepala desa/keuchik tentu memiliki peran yang sangat besar dalam pelaksanaan pembangunan kampung yang dimana hal ini merupakan amanah yang diberikan oleh masyarakat untuk menjadikan daerah tersebut jauh lebih meningkat dari sebelumnya. Peranan kepala desa/keuchik dalam pembangunan kampung memiliki fungsi yang sangat strategis sehingga kehadirannya dalam berbagai aktivitas pembangunan tidak dapat dihindari lagi. Dalam artian pemimpin harus memiliki idealisme yang kuat, serta dia harus dapat menjelaskan cita-citanya kepada masyarakat serta perkembangan masyarakat bahwa "peran kepala desa adalah hal yang sangat penting, karena posisinya sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di desa, yang berhak atas keputusan mengayomi masyarakatnya sehingga nanti turut berkerja sama dalam hal pembangunan itu sendiri begitu besarnya peranan seorang keuchik/kepala desa terhadap pembangunan sebuah kampung. (Permana R, 2014: 95).

Setidaknya ada beberapa indikator yang dijadikan sebagai dasar pengukuran dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa/kampung yakni motivator, fasilitator dan mobilisator (Sukri et.al., 2023). Tidak hanya itu sebagai pemimpin dalam sebuah wilayah dalam hal ini kampung, kinerja seorang keuchik juga ditentukan seberapa bagus hubungannya dengan para aparatur dalam hal menjalankan visi-misi dan membangun kepercayaan satu sama lain yang kemudian

dilihat dari bagaimana perananan yang telah dilakukan sesuai atau tidak dengan dasar undang-undang, dalam hal ini yang dimaksud adalah UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

1. Keuchik sebagai motivator

Keuchik sebagai motivator yaitu berperan sebagai pendorong dan pemberi semangat kepada masyarakat dan Aparatur pemerintah lainnya, agar ikut melaksanakan tindakan-tindakan yang positif sehingga apa yang diharapkan dapat lebih berkembang dan suatu saat dapat menjadi penopang perekonomian yang ada. Keuchik sebagai motivator adalah seseorang yang memberikan motivasi untuk mencapai suatu tujuan agar pelaksanaan pembangunan berjalan sesuai yang diharapkan. Keuchik juga memberikan motivasi kepada masyarakat untuk dapat berkerja sama antara aparaturnya dengan lembaga yang ada pada struktur kampung agar melaksanakan pelaksanaan pembangunan infrastruktur kampung sesuai dengan yang dicita-citakan. Agar masyarakat dapat ikut serta terlibat dalam hal ini, karena hal yang paling utama dalam kampung Teluk Ambun ada keterlibatan secara verbal yang baik antara Keuchik dengan masyarakat dan Keuchik juga harus mampu memberikan motivasi kepada masyarakat agar dapat saling berkerja sama dalam peningkatan pembangunan kampung Teluk Ambun.

Keuchik sebagai motivator pada hakikatnya harus mempunyai kemampuan untuk memunculkan kegairahan masyarakat untuk bisa menstimulus untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Kemampuan untuk mempengaruhi masyarakat merupakan faktor yang sangat menentukan pembangunan yang ada di daerah kekuasaannya, demikian juga kedudukan sebagai keuchik pemerintahan bertanggung jawab terhadap terselenggaranya pemerintahan dalam pembangunan kemasyarakatan. Dalam hal ini melibatkan para aparaturnya sesuai dengan tugas masing-masing serta bagaimana memotivasi masyarakat agar mereka bisa untuk berperan aktif secara terpadu berkerja sama antara keuchik untuk mencapai hasil pembangunan yang telah di programkan dan tentunya berdampak bagi kampung itu sendiri. (Manua, G., Sumampow, 2017: 10).

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan terkait peran keuchik sebagai motivator, disimpulkan pemahaman yang telah dilakukan oleh peneliti kepada Ketua BPG/Tuha Peut, mengenai peran keuchik sebagai motivator dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang ada di kampung teluk ambun, sumber informan yakni bapak Mahdi, S.H selaku ketua BPG/Tuha Peut Kampung Teluk Ambun mengatakan bahwa:

“Sebagai keuchik yang berperan sebagai motivator, keuchik sudah sangat baik dalam menjalankan perannya, dalam hal ini keuchik mengajak seluruh elemen mulai dari aparaturnya pemerintahan kampung, BPG, Tokoh adat, tokoh

agama, untuk bermusyawarah membahas mengenai rencana pembangunan yang akan dilakukan selama masa kerja. Selain melakukan musyawarah yang membahas rencana pembangunan, keuchik juga juga turun langsung di setiap dusun-dusun dalam hal ini melakukan kumpul-kumpul bersama masyarakat dan memberikan motivasi dalam hal terkait pembangunan kampung” (Mahdi,: 2023).

Selanjutnya wawancara dengan Sekretaris Kampung Teluk Ambun Zazang Nurdiansyah melalui sambungan telephone terkait peran keuchik sebagai motivator. Berikut hasil wawancaranya:

“Terus terang berbicara mengenai peran keuchik selain menjadi pemotivasi bagi kami dalam hal pembangunan dalam hal ini selalu membarikan arahan-arahan dan melakukan musyawarah dengan masyarakat kampung, keuchik juga sangat berperan dalam membantu masyarakat kampung yang terkena musibah, seperti banjir kan disini sering banjirin itukan merupakan hal yang sangat membuat kami senang dan bangga terhadap beliau.” (Zazang Nurdiansyah: 2023).

Berdasarkan apa yang disampaikan oleh Sekretaris Kampung tersebut selaras dengan apa yang disampaikan oleh narasumber sebelumnya Mahdi S.H, terkait peran keuchik sebagai motivator, kedua narasumber tersebut mengamini peran keuchik yang sudah baik dalam menjalankan peranya di Kampung Teluk Ambun.

Selanjutnya untuk mendapatkan keabsahan yang objektif dalam pengumpulan data ini terkait peran keuchik sebagai motivator dalam pembangunan Kampung Teluk Ambun peneliti melakukan wawancara dengan tokoh pemuda Wandu Muhammad Arief dan Nurlis Pider sebagai masyarakat Umum Kampung Teluk Ambun berikut wawancaranya:

“Setiap adanya pembangunan, keuchik selalu menjadi pemberi semangat dan pendorong bagi masyarakat dalam hal pembangunan infrastruktur kampung, ini membuat saya selaku pemuda Kampung Teluk Ambun senang terhadap keuchik karena hal ini dapat membuat kami semakin semangat melakukan tindakan yang dapat memajukan pembangunan infrastruktur yang ada di kampung Teluk Ambun, namun sayang masih ada segelintir pemuda yang kurang aktif dalam berperan menurut saya pak keuchik juga harus merangkul kaum pemuda/i supaya turt berperan dalam pembangunan kampung Teluk Ambun” (Wandu Muhammad Arief: 2023).

Berdasarkan apa yang sudah disampaikan dari beberapa informan penelitian di atas, bahwa peran kechik sebagai Motivator yaitu yang sifatnya membangun dalam pembangunan infrastruktur kampung Teluk Ambun

2. Peran Keuchik Sebagai Fasilitator

Pada hakikatnya keuchik sebagai fasilitator yaitu orang yang memberikan bantuan dan menjadi narasumber atau penyedia yang baik untuk berbagai

permasalahan serta memfasilitasi kegiatan-kegiatan pembangunan kampung, memberikan kemudahan dan kelancaran dalam proses pembangunan sehingga program pembangunan kampung dapat berjalan dengan baik. Dalam artian keuchik memiliki hak istimewa dalam menentukan perkembangan wilayahnya seperti memberikan atau mewujudkan pelayanan yang baik bagi masyarakatnya dalam hal memfasilitasi atau melengkapi kebutuhan yang diperlukan dalam proses pembangunan dalam sebuah kampung. (Akbar: 2014).

Berdasarkan wawancara dengan Zazang Nurdiansyah selaku Sekretaris Kampung Teluk Ambun via telpon selaku bagian dari pemerintah kampung terkait peranan keuchik sebagai fasilitator, mengatakan bahwa:

“Sedangkan untuk fasilitas, dalam setiap pengembangan, selalu disediakan sesuai kebutuhan. Hal ini berdasarkan pertimbangan pembangunan infrastruktur apa yang dilakukan di kampung Teluk Ambun, seperti pengadaan alat berat untuk penggalian tanah untuk saluran pembuangan air limbah untuk memperbaiki selokan masyarakat kampung Teluk Ambun.” (Zazang Nurdiansyah: 2023).

Hal yang sama juga diucapkan oleh tokoh masyarakat kampung teluk ambun sebagai informan yaitu Nurlis mengenai peran keuchik sebagai fasilitator berikut hasil wawancara:

“Sebagai fasilitator, bagi saya pribadi yang ikut membantu dan berpartisipasi dalam gotong royong untuk pembangunan infrastruktur, keuchik sudah sangat membantu dalam memfasilitasi pembangunan infrastruktur, keuchik juga memberikan beberapa fasilitas yang digunakan untuk kelancaran pembangunan di kampung teluk ambun. Dengan adanya hal tersebut saya selaku masyarakat kampung teluk ambun berharap agar sikap seperti ini dapat dipertahankan oleh keuchik sekarang ataupun keuchik berikutnya.” (Nurlis Pider: 2023).

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa pihak/informan dapat diketahui bahwa peran keuchik sebagai fasilitator sudah cukup baik karena sudah menjalankan tugasnya sebagai fasilitator yaitu dengan memberikan berbagai fasilitas dan kemudahan serta sarana pendukung yang memadai. Peran keuchik sebagai fasilitator itu sendiri yaitu dengan memberikan berbagai sarana dan prasarana kepada perangkat kampung dan masyarakat yang dapat membant dalam rangka meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana kampung Teluk Ambun.

3. Peran Keuchik Sebagai Mobilisator

Peran keuchik sebagai penggerak adalah orang yang menggerakkan atau melakukan sesuatu yang berkaitan dengan pembangunan untuk kepentingan bersama. Jadi keuchik selaku penggerak harus aktif menggerakkan masyarakat kampung atau mengajak masyarakat untuk bersama-sama melakukan tindakan nyata untuk membangun kemajuan kampung, untuk bersama-sama melakukan tindakan nyata untuk membangun misalnya melakukan gotong royong,

memperbaiki fasilitas rumah ibadah, dan memperbaiki tempat-tempat umum lainnya. (Belareq, F. 2017: 701).

Keuchik juga sebagai motor penggerak dan pengawas pembangunan, dimana juga harus mampu menggerakkan masyarakat dalam pelaksanaan pembanguana infrastruktur kampung, dan dapat bekerja sama dalam pelaksanaan pembangunan. Dengan demikian, sangat penting dalam melakukan pendekatan da mengembangkan swadaya masyarakat untuk mewujudkan pelaksanaan pembangunan yang telah di rencanakan bersama, sehingga dapat mewujudkan pelaksanaan pembangunan yang telah di rencanakan bersama. bersama-sama.

Adapun peran keuchik dalam memobilisasi masyarakat kampung Teluk Ambun yaitu keuchik selalu mendorong masyarakat dan aparatur pemerintah kampung untuk berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan pembangunan kampung. Hal ini tercermin dari pembangunan perpustakaan gedung pertama di kampung Teluk Ambun, dimana masyarakat secara sukarela bergotong royong membantu pelaksanaan pembangunan dan sekaligus bersama-sama membersihkan parit-parit limbah perumahan masyarakat yang sebelumnya sangat kotor, bekerja sama untuk membantu pelaksanaan pembangunan tersebut.

Dengan demikian, peran seorang keuchik dalam meningkatkan pembangunan kampung dapat berjalan dengan baik karena adanya kerjasama antara keuchik dan masyarakat. Peran keuchik yang memiliki kemampuan yang optimal dalam menjalankan tugasnya diharapkan dapat mempercepat pembangunan, mengingat penyelenggara utama dalam kemajuan suatu kampung yang juga didukung oleh masyarakat yang merupakan administrator penyelenggara utama dalam kemajuan suatu kampung adalah seorang keuchik. Berperan dalam pembangunan kampung sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya bahwa keuchik bertanggung jawab atas perkembangan dan kemajuan suatu kampung.

Berdasarkan wawancara dengan sekretaris kampung Teluk Ambun Zazang Nurdiansyah terkait peran keuchik sebagai mobilisator, beliau mengatakan bahwa:

“Keuchik sebagai kepala pemerintahan di Kampung Teluk Ambun dalam hal ini sebagai mobilisator selalu berupaya menjalankan tugasnya dengan baik. Mobilisator atau penggerak, selalu berusaha untuk melaksanakan tugasnya dengan baik, demi kemajuan pembangunan. Keuchik selalu menjadi motor penggerak bagi masyarakat setempat untuk berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana kampung.” (Zazang Nurdiansyah: 2023).

Wawancara selanjutnya dengan informan Wandu b Muhammad Arief selaku pemuda masyarakat kampung teluk bambun berikut hasil wawancaranya terkait peran keuchik sebagai mobilisator

“Bagus, menurut saya bagus, tapi kadang sosialisasi yang dilakukan untuk mengajak itu kurang merambah ke anak-anak muda, seringkali hanya kepada

masyarakat umum atau bapak-bapak itu menurut pandangan saya pribadi, saran saya harus lebih luas dalam merangkul seluruh elemen masyarakat supaya bisa berperan aktif guna memajukan pembangunan di kampung Teluk Ambun.” (Wandi Muhammad Arief: 2023).

Bila dilihat berdasarkan UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa terkait peran keuchik kampung Teluk Ambun sebagai mana amanat Undang-undang adalah membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa, memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa, mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan. memberikan informasi kepada masyarakat Desa. Berdasarkan hasil wawancara dan analisis keuchik kampung teluk Ambun sudah menjalankan tugas dan haknya sesuai yang tertuang dalam amanat Undang undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

C. Kendala apa saja yang didapati Keuchik Dalam Pembangunan Kampung Teluk Ambun Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil

Berdasarkan Pasal 1 Permendagri RI No. 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, menyebutkan bahwa perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat untuk memanfaatkan dan mengalokasikan sumber daya desa secara partisipatif dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.

Keterlibatan semua elemen dalam perencanaan pembangunan kampung merupakan dasar yang sangat penting dalam mewujudkan pembangunan yang sesuai dengan yang dicita-citakan. Pembangunan merupakan aspek yang sangat penting bagi sebuah desa guna mendorong pertumbuhan ekonomi serta mempermudah masyarakat dalam mengakses sarana dan prasarana yang layak demi sebuah kesejahteraan yang merupakan mimpi bagi masyarakat umum, oleh sebab itu keuchik sebagai uluran tangan pemerintah harus berupaya untuk mewujudkan mimpi tersebut melalui banyak sektor salah satunya adalah pembangunan. Namun dalam mewujudkan mimpi tersebut partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan adapun kendala yang dihadapi keuchik kampung Teluk Ambun berdasarkan analisis adalah.

Pertama. Pendidikan. Bagian ini sangat berpengaruh dalam berbagai hal, oleh karena itu pendidikan diartikan sebagai dasar untuk meningkatkan pola pikir seseorang dalam mencapai suatu tujuan dan juga menjadi dasar yang penting dalam memutuskan suatu hal berdasarkan keilmuannya. Karena itu, tingkat pendidikan merupakan modal yang sangat penting dalam mempengaruhi seseorang untuk dapat berpartisipasi aktif dalam suatu program mempengaruhi seseorang untuk dapat berpartisipasi aktif dalam suatu kegiatan salah satunya adalah pembangunan Kampung. Oleh karena itu, standar pendidikan di Kampung Teluk Ambun

merupakan alasan yang sangat penting dalam mempengaruhi perilaku seseorang, karena pendidikan sebagai modal yang memiliki nilai dalam pelaksanaan pembangunan.

Berdasarkan data mengenai tingkat pendidikan masyarakat Kampung Teluk Ambun rata-rata paling banyak berada pada tingkat pendidikan menengah kebawah atau tamatan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama (SD-SMP). Sedangkan hasil observasi dan wawancara rata-rata masyarakat yang aktif berpartisipasi rata-rata berpendidikan pada tingkat sekolah menengah atas (SMA) dan perguruan tinggi. Berdasarkan hal tersebut, tingkat pendidikan masyarakat di kampung Teluk Ambun mempengaruhi partisipasi masyarakat, karena sebagian masyarakat beranggapan dan berfikir bahwa partisipasi pembangunan seutuhnya dilakukan oleh pemerintah atau aparatur Kampung, karena sebagian masyarakat menganggap dan beranggapan bahwa tugas pelaksanaan pembangunan hanya dilakukan oleh pemerintah Kampung saja.

Kedua. Pekerjaan. Setelah mengetahui bahwa pendidikan merupakan faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan, berdasarkan hasil analisis peneliti bahwa faktor lain seperti pekerjaan juga mempengaruhi partisipasi masyarakat. Pekerjaan juga mempengaruhi partisipasi masyarakat. Hal ini dapat dikatakan bahwa bahwa pekerjaan merupakan kegiatan utama yang dilakukan oleh masyarakat untuk mencari penghasilan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, sedangkan pekerjaan menjadi rutinitas sehari-hari yang secara sadar akan mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan, baik dari tingkat kesibukan pekerjaan, pendapatan dari pekerjaan yang mempengaruhi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan.

Jika dilihat dari segi pendapatan masyarakat, pengaruh yang dirasakan terhadap partisipasi masyarakat adalah berupa sumbangan berupa uang, barang serta tenaga atau materi lainnya. Jika dilihat dari tingkat kesibukan suatu pekerjaan adalah terbatasnya kesempatan waktu untuk berpartisipasi dalam partisipasi seperti bentuk pengawasan, pelaksanaan dan sebagainya.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Peran Keuchik dalam Pembangunan Kampung Teluk Ambun Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil berdasarkan analisis peneliti didasari dengan hasil observasi dan wawancara, sudah menjalankan tugas serta perannya dengan baik sesuai dengan yang diharapkan, baik sebagai motivator, mobilisator dan fasilitator dan juga berpedoman penuh terhadap aturan Undang-undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa, terlihat dari keikutsertaanya dalam menyediakan alat

- berat, musyawarah, dan juga menggerakkan masyarakat tiap-tiap kalangan dalam berperan aktif dalam pembangunan Kampung Teluk Ambun.
2. Kendala yang dihadapi terhadap partisipasi masyarakat Kampung Teluk Ambun, Kecamatan Singkil, Kabupaten Aceh Singkil. bahwasanya partisipasi masyarakat di Kampung tersebut masih kurang aktif. Hal ini dapat ditandai dengan lemahnya partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan serta pengambilan keputusan secara bersama terhadap proses pembangunan, pengawasan, dan pelaksanaan pembangunan. Itu juga didasari dengan buruknya pemahaman masyarakat karena pendidikan yang rendah.

Daftar Pustaka

- Aziz, H. Abdul. (2022). *Pengawasan Pembangunan Pemerintahan Desa*. (<https://adoc.tips>).
- Badruzzaman Ismail, (2013). *Fungsi Meunasah Sebagai Lembaga (Hukum) Adat dan Aktualisasinya di Aceh*. . Banda Aceh: CV. Boebon Jaya
- Badruzzaman Ismail, (2022). *Panduan Adat dalam Masyarakat Aceh*. Banda Aceh: CV. Boebon Jaya.
- Belareq, F. (2017). *Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Tering Lama Kecamatan Tering Kabupaten Kutai Barat*. L Ilmu Pemerintahan 5(2), 701-710.
- Efendi, S. (2023). The Role Of Tuha Lapan In Providing Sanctions For Persons Of Gampong Traditional Violations: English. *Progressive Law Review*, 5(01), 37-50.
- Hardani Dkk, (2020). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Mataram: CV Jejak,
- Manua, G., Sumampow, I., & Kasenda, V. (2017). *Efektivitas Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pembinaan Kemasyarakatan Di Desa Klabat Kecamatan Dimembe Kabupaten Minahasa Utara*. Jurnal Eksekutif.
- Muhammad Akbar Mofizar,, (2015). *Peranan Kepala Desa Dalam Pembangunan Desa (Desa Sepempang Kecamatan Bungurun Timur Kabupaten Natuna*. Jurnal Umrah.ac.id
- Nugrahani Farida. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. Surakarta: Deepublish.
- Permana, R. (2014). *Peran kepemimpinan kepala desa dalam pembangunan di desa longbeliu kecamatan kelay kabupaten berua*. eJournal Ilmu Administrasi Publik Fisip Universitas Mulawarman
- Permendagri RI Nomor. 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.
- Qanun No 5 Tahun 2013 Tentang Pemerintahan Gampong Dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
- Sari, W. (2020). *Peran kepala desa dalam pembangunan infrastruktur jalan didesa kariango kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang*. Jurnal KIMAP.Makassar

Sugiyono. (2014) *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sukri, S., Kasih, D., Afriyani, M. P., Rinawati, R., Efendi, S., Saputra, E., & Era, N. (2023). Sosialisasi dan Pemetaan Potensi Desa Sebagai Arah Pembangunan Yang Berkelanjutan. *JPMA-Jurnal Pengabdian Masyarakat As-Salam*, 3(1), 19-27.

Tim Peneliti IAIN Ar-Raniry dan Biro Keistimewaan Aceh Provinsi NAD, Kelembagaan Adat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, (2014). Banda Aceh: Ar-Raniry Press.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Yeilan stasia Aler, (2016). *Peran Aparatur Desa Dalam Pelayanan Masyarakat di Desa Pitu Kecamatan Tobelo Tengah Kabupaten Halmahera Utara*, Jurnal Administrasi UNSRAT.